



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2012 telah diatur mengenai Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
- b. bahwa memperhatikan saran dan masukan yang berkembang serta dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
16. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penilaian Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Komisi Penilai adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepala Instansi yang ditugaskan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Gubernur.
13. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas membantu Komisi Penilai untuk menilai dokumen-dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
14. Sekretariat Komisi adalah Sekretariat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membantu pelaksanaan teknis administrasi harian serta tugas-tugas lainnya yang lingkup, tugas, keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Komisi.
15. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Instansi Lingkungan Hidup adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
21. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak-dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
24. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
25. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
26. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi Lingkungan Hidup adalah organisasi yang dibentuk baik oleh orang perorangan maupun badan hukum yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
28. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
29. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
30. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
31. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
 - b. penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II

PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL DAN UKL-UPL

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas :
 - a. KA-ANDAL;
 - b. ANDAL; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) KA-ANDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 6

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan.

- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun dokumen :
- a. RKL-RPL yang lebih spesifik usaha dan/atau kegiatan berdasarkan RKL-RPL kawasan apabila termasuk dalam kriteria wajib AMDAL; dan
 - b. UKL-UPL yang lebih spesifik usaha dan/atau kegiatan berdasarkan RKL-RPL kawasan apabila tidak termasuk kriteria wajib AMDAL.

Pasal 9

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, maka Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) AMDAL atau 1 (satu) UKL-UPL.
- (2) Dalam hal terjadinya pengembangan perluasan lahan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam lokasi kegiatan yang berdampingan dengan lokasi kegiatan sebelumnya maka Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) addendum AMDAL atau 1 (satu) addendum UKL-UPL sesuai dengan kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 10

KA-ANDAL, RKL-RPL yang telah disusun oleh Pemrakarsa diajukan kepada Gubernur melalui Sekretariat Komisi Penilai.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI

Pasal 11

- (1) Komisi Penilai merupakan pembantu pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Komisi Penilai dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai.
- (3) Komisi Penilai di tingkat Provinsi berkedudukan pada BPLHD.
- (4) Bagan struktur organisasi Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Susunan keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :

- a. Ketua Komisi Penilai merangkap anggota dijabat oleh Kepala BPLHD;
- b. Sekretaris Komisi Penilai merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD; dan

c. Anggota Komisi Penilai terdiri dari :

1. Unsur BPLHD
 - a) Sekretaris BPLHD;
 - b) Kepala Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan BPLHD;
 - c) Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD;
 - d) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan BPLHD;
 - e) Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan BPLHD;
 - f) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan BPLHD;
 - g) Kepala UPT Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah BPLHD; dan
 - h) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
2. Unsur Bappeda;
3. Unsur Dinas Tata Ruang;
4. Unsur BPMP;
5. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
6. Unsur Dinas yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
7. Unsur Biro yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
8. Unsur Pusat Studi Lingkungan;
9. Unsur Kantor yang berkaitan dengan rencana kegiatan;
10. Unsur Kantor Perencanaan Pembangunan Kota;
11. Unsur Badan Kerjasama Pembangunan (Jabodetabekjur);
12. Unsur Sekretariat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
13. Unsur Organisasi yang lingkup kegiatannya menyangkut masalah lingkungan hidup;
14. Unsur Kodam Jaya;
15. Unsur Polda Metro Jaya;
16. Unsur TNI Angkatan Laut (Armabar);
17. Unsur masyarakat yang terkena dampak kegiatan di wilayah studi; dan
18. Unsur lainnya yang diperlukan berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya Ketua Komisi Penilai dapat membentuk Tim Teknis dalam hal menilai dokumen AMDAL dari segi kepakaran teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tenaga ahli yang memiliki kualifikasi di bidangnya dan/atau memiliki kualifikasi penyusun AMDAL maupun Penilai, yang terdiri dari:
 - a. Ahli Ilmu Lingkungan;
 - b. Ahli Kimia;
 - c. Ahli Biologi;
 - d. Ahli Sosial;
 - e. Ahli Tata Ruang;

- f. Ahli Hidro Oceanografi;
- g. Ahli Sosial Kelautan;
- h. Ahli Kelistrikan;
- i. Ahli Transportasi;
- j. Ahli Geologi;
- k. Ahli Getaran dan Kebisingan;
- l. Ahli Kesehatan Masyarakat;
- m. Ahli Hukum Lingkungan Hidup;
- n. Ahli Sumber Daya Air;
- o. Ahli Struktur dan Pavement; dan
- p. Ahli Perencanaan Wilayah.

BAB IV

TUGAS KOMISI PENILAI

Pasal 14

Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menilai KA-ANDAL;
- b. menilai ANDAL;
- c. menilai RKL; dan
- d. menilai RPL.

Pasal 15

Ketua Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas Ketua Komisi Penilai dalam melaksanakan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL;
 - b. menyusun rumusan hasil penilaian KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan administrasi Komisi Penilai; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai, dapat dibantu oleh Tim Teknis dalam menyiapkan bahan-bahan untuk rapat Komisi Penilai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Komisi Penilai bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai.

Pasal 17

Anggota Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, bertugas :

- a. menilai dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL dari aspek administrasi dan aspek teknis sebelum diajukan ke sidang Komisi Penilai AMDAL Daerah;
- b. memberikan masukan teknis berupa hasil penilaian dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai;
- c. memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
 1. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 2. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari pemerintah daerah;
 3. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 4. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
 5. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai.

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas menilai secara teknis KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan permintaan Ketua Komisi Penilai.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang sektor yang bersangkutan;
 - d. ketetapan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
 - e. konsistensi penulisan dalam dokumen lingkungan;
 - f. kesahihan data yang digunakan;
 - g. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - h. kelayakan ekologis.

Pasal 19

Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), mempunyai tugas di bidang :

- a. kesekretariatan;
- b. perlengkapan;
- c. penyediaan informasi pendukung; dan
- d. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai.

BABV
TATA KERJA KOMISI PENILAI

Pasal 20

- (1) Sekretariat Komisi Penilai memeriksa kelengkapan administrasi, penulisan dokumen sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen, kemudian memberikan pernyataan tertulis.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada Pemrakarsa, setelah Pemrakarsa menggandakan dokumen sejumlah Anggota Komisi Penilai yang diundang.
- (3) Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD.

Pasal 21

- (1) Tim Teknis melakukan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atas permintaan Komisi Penilai dalam bentuk rapat Tim Teknis.
- (2) Rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis yang hasilnya berupa :
 - a. KA-ANDAL dalam bentuk surat hasil penilaian Kerangka Acuan; dan
 - b. ANDAL, RKL dan RPL dalam bentuk surat hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Hasil rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komisi Penilai.

Pasal 22

- (1) Rapat Komisi Penilai dan/atau Tim Teknis wajib dihadiri oleh Pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan.
- (2) Semua saran, pendapat dan tanggapan dalam rapat Komisi Penilai dan/atau Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh petugas Sekretariat Komisi Penilai dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara rapat penilaian.

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa wajib memberikan tanggapan dan/atau penyempurnaan KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai melalui Sekretariat Komisi Penilai dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berita acara rapat penilaian.
- (2) Dalam hal Pemrakarsa tidak menanggapi dan/atau menyempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud, maka dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL dinyatakan tidak berlaku dan Pemrakarsa wajib mengajukan kembali KA-ANDAL.
- (3) Dalam hal Pemrakarsa tidak mengajukan dokumen ANDAL, RKL-RPL kepada Gubernur melalui Sekretariat Komisi Penilai paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat persetujuan kerangka acuan, maka dokumen KA-ANDAL, dinyatakan tidak berlaku dan Pemrakarsa wajib mengajukan kembali KA-ANDAL.

Pasal 24

- (1) Hasil penelitian dokumen KA-ANDAL paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Hasil penelitian dokumen ANDAL, RKL dan RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Waktu yang digunakan oleh Pemrakarsa untuk memberikan tanggapan dan/atau penyempurnaan KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL tidak termasuk dalam hitungan 30 (tiga puluh) maupun 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Rapat Komisi Penilai wajib mendengar saran dan pendapat dari wakil masyarakat yang terkena dampak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Saran dan pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi perhatian oleh Komisi Penilai pada saat membuat keputusan.

Pasal 26

Komisi Penilai dapat melakukan penelitian/pengecekan lapangan dan/atau mengadakan konsultasi dengan pihak terkait apabila dibutuhkan.

Pasal 27

Apabila kegiatan yang dimohon oleh Pemrakarsa berdampak secara nasional dan/atau regional, Komisi Penilai dapat mengikutsertakan Komisi Pusat dalam pembahasan, penelitian dan/atau penilaian dokumen AMDAL serta melakukan konsultasi dengan Gubernur.

Pasal 28

Komisi Penilai dalam melaksanakan tugasnya, wajib memperhatikan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal 29

- (1) Dalam meneliti dan menilai dokumen ANDAL, RKL dan RPL, Komisi Penilai berpedoman pada KA-ANDAL yang direkomendasi oleh Komisi Penilai.
- (2) Berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penilai dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:
 - a. menerima KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL tanpa syarat;
 - b. menerima KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL dengan syarat; dan
 - c. menolak KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.

Pasal 30

Komisi Penilai memberikan surat mengenai suatu rencana kegiatan kepada Kepala BPLHD berdasarkan hasil penilaian :

- a. KA-ANDAL dalam bentuk surat persetujuan kerangka acuan; dan
- b. ANDAL, RKL dan RPL dalam bentuk surat rekomendasi kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan lingkungan.

BAB VI

PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 31

Dokumen KA-ANDAL yang telah mendapat surat penilaian akhir kerangka acuan dari Tim Teknis disampaikan kepada Komisi Penilai untuk diterbitkan surat persetujuan kerangka acuan yang ditandatangani Ketua Komisi Penilai.

Pasal 32

Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah direkomendasikan oleh Komisi Penilai kepada Kepala BPLHD disahkan dalam bentuk Keputusan Kelayakan atau Keputusan Ketidaklayakan ANDAL, RKL dan RPL yang ditandatangani Kepala BPLHD atas nama Gubernur paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian dari Komisi Penilai.

BAB VII

REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 33

Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada :

- a. Kepala BPLHD, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi :
 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah Kota Administrasi;
 2. di lintas Kota Administrasi; dan
- b. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kota Administrasi.

Pasal 34

- (1) BPLHD atau Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi melakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Kepala BPLHD atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau penolakan UKL-UPL.

BAB VIII

PERMOHONAN, PENERBITAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 35

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Gubernur melalui BPLHD atau Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 36

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen AMDAL dan RKL-RPL atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 37

- (1) Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan oleh Kepala BPLHD.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung pada saat dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Setelah diterbitkannya Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan melalui multimedia dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.
- (5) Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL diterbitkan oleh Kepala BPLHD atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi atas nama Gubernur.
- (6) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Sebelumnya diterbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (8) Setelah diterbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui multimedia dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Gubernur melalui BPLHD dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi, sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 39

Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa.

Pasal 40

- (1) Dana kegiatan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :
- a. penilaian AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh BPLHD atau Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi.
- (2) Keperluan penyiapan bahan-bahan/dokumen AMDAL dan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; dan
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Kepala BPLHD, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) didasarkan atas :

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 74003


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 157 TAHUN 2013
Tanggal 18 Desember 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENILAI MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO